



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

NOMOR: 2261/UN36.1/KP/2022

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN REVISI KURIKULUM PROGRAM STUDI BIOLOGI  
JURUSAN BIOLOGI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses belajar dan pembelajaran pada program studi Biologi Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar dalam rangka akreditasi internasional, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Revisi Kurikulum Program Studi Biologi Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menerbitkan surat keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Dosen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Peralihan dari Institut ke Universitas;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas negeri Makassar;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017
8. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta UNM;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Period Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Rektor UNM Makassar Nomor 2350/UN36/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA UNM;
- Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Biologi Nomor : 296a/UN.36.1.4/TU/2022 Perihal Permohonan Penerbitan SK Tim Penyusun Revisi Kurikulum Program Studi Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNM.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN REVISI KURIKULUM PROGRAM STUDI BIOLOGI JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Revisi Kurikulum Program Studi Biologi Jurusan Biologi Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 10 Juni 2022

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA  
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, 



SUWARDI ANNAS  
NIP. 196912311994031110

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FMIPA UNM  
NOMOR : 2261/UN36.1/KP/2022  
TANGGAL : 10 Juni 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENYUSUN  
REVISI KURIKULUM PROGRAM STUDI BIOLOGI  
JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Ketua Tim : Dr. Ir. Muhammad Junda, M.Si  
Anggota : Prof. Oslan Jumadi, M.Phill., Ph.D  
Prof. Dr. Ir. Yusminah Hala, M.S.  
Prof. Ir. Halifah Pagarra, M.Si., Ph.D  
Rachmawaty, S.Si., M.P., Ph.D  
Hartati, S.Si., M.Si., Ph.D  
Dr. Alimuddin Ali, S.Si., M.Si.  
Dr. Evi Ristiana, S.Pd., M.Pd

Stake Holder : Drs. Hamka Hasan, Apt, M. Kes. (BPOM Sul-Sel)  
Prof. Dr. Brata, M.P (Balai Budidaya Air Payau Maros)  
Ir. Muhammad Anwar, S. Hut., MP IPM (Balai Proteksi Maros)

Mahasiswa : Alibaba  
Hidayani Ulil Azmi  
Ali Akbar Firdaus Yusran

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 10 Juni 2022



DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA  
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

SUWARDI ANNAS  
NIP 196912311994031110